



P E N E T A P A N

Nomor 210/Pdt.P/2021/PA.Pyk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Hak Asuh Anak yang diajukan oleh:

Armon Zamora bin Jasri Jala, tempat tanggal lahir di Payakumbuh 07 November 1980, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, Pekerjaan Sopir, Tempat kediaman di RT 002 RW 001 Kelurahan Koto Panjang Payobasung, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, sebagai Penggugat;

Yuliana binti Mismanto, tempat tanggal lahir di Palembang 24 Juli 1994, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di 3R Laundry, RT 001 RW 003, Kelurahan Padang Tinggi Piliang, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 Juni 2021 telah mengajukan gugatan Hak Asuh Anak yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dengan Nomor 210/Pdt.P/2021/PA.Pyk tanggal 14 Juni 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat pernah terikat perkawinan sah dan telah terjadi perceraian di Pengadilan Agama Payakumbuh dengan Nomor Perkara 165/Pdt.G/ 2021/PA.Pyk yang telah diputus pada tanggal 28 April 2021, sesuai dengan Keputusan yang di keluarkan oleh Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 165/Padt.G/2021/PA.Pyk tanggal 10 Juni 2021;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 210/Pdt.P/2021/PA.Pyk



- 2.1. M. Rizki Zamora bin Armon Zamora, lahir tanggal 05 September 2012;
- 2.2. Maulana Wizam Raska bin Armon Zamora, lahir tanggal 19 Desember 2014;
- 2.3. Razik Maulana bin Armon Zamora, lahir tanggal 23 Agustus 2016;
3. Bahwa, sejak putus perkawinan, terhadap anak-anak Penggugat dengan Tergugat tersebut belum ditetapkan hak asuhnya;
4. Bahwa, sekarang anak-anak tersebut pada poin 2 (dua) di atas berada di bawah penguasaan Tergugat, dan tinggal di RT 001 RW 003, Kelurahan Padang Tinggi Piliang, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh;
5. Bahwa setelah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut di bawa oleh Tergugat, sehingga Penggugat sudah berpisah dengan anak 1 bulan lamanya;
6. Bahwa, selama anak di bawa oleh Tergugat, lebih kurang 1 bulan lamanya, Tergugat tidak memperbolehkan Penggugat untuk bertemu lagi dengan anak-anak tersebut, padahal anak yang bernama, M. Rizki Zamora bin Armon Zamora, Maulana Wizam Raska bin Armon Zamora sebelumnya tinggal dan sekolah bersama Penggugat di Medan;
7. Bahwa selama anak bernama, M. Rizki Zamora bin Armon Zamora dan Maulana Wizam Raska bin Armon Zamora, selama ini Penggugat lah yang membiayai biaya sekolah dan tinggal bersama Penggugat di Medan, karena Tergugat tidak bekerja;
8. Bahwa sewaktu melangsungkan pernikahan dahulu, Tergugat seorang yang tidak bertanggung jawab terhadap kewajibannya sebagai seorang istri dan ibu dalam rumah tangga, bahkan ketika Penggugat sedang keluar rumah, Tergugat sering membawa laki-laki lain ke tempat kediaman bersama, dan hal tersebut membuat Penggugat merasa khawatir jika anak berada dibawah pemeliharaan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat juga merasa khawatir dengan perkembangan psikologi dan mental, serta masa depan anak yang bernama M. Rizki Zamora bin Armon Zamora, Maulana Wizam Raska bin Armon Zamora, dan Razik Maulana bin Armon Zamora, jika berada dibawah pemeliharaan Tergugat;

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 210/Pdt.P/2021/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Penggugat sanggup menanggung segala biaya yang ditimbulkan oleh pengajuan perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan M. Rizki Zamora bin Armon Zamora, lahir tanggal 05 September 2012, Maulana Wizam Raska bin Armon Zamora, lahir tanggal 19 Desember 2014, dan Razik Maulana bin Armon Zamora, lahir tanggal 23 Agustus 2016 berada di bawah penguasaan Penggugat.
3. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan anak yang bernama M. Rizki Zamora bin Armon Zamora, Maulana Wizam Raska bin Armon Zamora, dan Razik Maulana bin Armon Zamora, kepada Penggugat;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR

- Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan meskipun telah di panggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat agar baik dan berdamai dengan masalah anak dengan Tergugat, serta menerangkan akibat negatif dari perkembangan anak, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya dan tidak ada perubahan ataupun tambahan di dalam surat gugatan tersebut ;

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 210/Pdt.P/2021/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Aktif Mengaji Nomor 03/TPQM/2021 Tanggal 05 Juli 2021 atas nama M. Rizky Zamora yang dicatat dan dikeluarkan oleh TPQ Mudarma, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Rapor Peserta Didik, Surat Pernyataan Kepala Sekolah dan Surat Keterangan Pindah Sekolah atas nama Maulana Wizam Razka dan Muhammad Rizky Zamora, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis tidak dicocokkan dengan aslinya karena aslinya tidak ada, diberi tanggal, diberi tanda P2 dan diparaf;
3. Foto anak-anak Penggugat dan Tergugat, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis tidak dicocokkan dengan aslinya, diberi tanggal, diberi tanda P3 dan diparaf;
4. Foto-foto anak Penggugat dan Tergugat, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis tidak dicocokkan dengan aslinya, diberi tanggal, diberi tanda P4 dan diparaf;
5. Fotokopi Nota Belanja dan faktur penjualan toko Penggugat, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis tidak dicocokkan dengan aslinya, diberi tanggal, diberi tanda P5 dan diparaf;
6. Fotokopi Chat/percakapan perselingkuhan Tergugat, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis tidak dicocokkan, diberi tanggal, diberi tanda P6. dan diparaf

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut diatas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sebagai berikut ;

1. Januardi bin M. Ali Rauf, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT 001 RW 002, Kelurahan Koto Panjang, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 210/Pdt.P/2021/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan mengetahui maksud dan tujuan Penggugat yang memohon Penetapan Pemeliharaan anak-anak Penggugat ;
- Bahwa anak Penggugat ada tiga orang yaitu yang bernama :
 1. M. Rizki Zamora bin Armon Zamora;
 2. Maulana Wizam Raska bin Armon Zamora;
 3. Razik Maulana bin Armon Zamora;
- Bahwa Penggugat dan istrinya telah bercerai pada bulan juni 2021 ;
- Bahwa setahu saksi ibunya tidak mau memberikan anak kepada Tergugat dan tidak memperbolehkan Penggugat untuk bertemu lagi dengan anak-anak tersebut, padahal anak yang bernama, M. Rizki Zamora bin Armon Zamora, Maulana Wizam Raska bin Armon Zamora sebelumnya tinggal dan sekolah bersama Penggugat di Medan;
- Bahwa setahu saksi anak bernama, M. Rizki Zamora bin Armon Zamora dan Maulana Wizam Raska bin Armon Zamora, selama ini Penggugat lah yang memelihara dan membiayai sekolah dan tinggal bersama Penggugat di Medan;
- Bahwa setahu saksi anak yang nomor dua dipelihara oleh adik Penggugat semenjak dari bayi dan anak tersebut akan dikembalikan oleh Penggugat kepada adiknya, karena Tergugat tidak lama sudah melahirkan anak kedua hamil anak ketiga, maka anak kedua yang masih bayi diberikan kepada adik Penggugat untuk memeliharanya di Medan dan disekolahkan oleh adik Penggugat di Medan;
- Bahwa setahu saksi Penggugat khawatir karena istri Penggugat selama ini berselingkuh dengan laki-laki lain, Istri seorang yang tidak bertanggung jawab terhadap kewajibannya sebagai seorang istri dan ibu yang baik dalam rumah tangga, bahkan ketika Penggugat sedang keluar rumah, Tergugat sering membawa laki-laki lain ke tempat kediaman bersama, dan hal tersebut membuat Penggugat merasa khawatir jika anak berada dibawah pemeliharaan Tergugat;

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 210/Pdt.P/2021/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Yonna Wijaya binti Yon Zamri, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di RT. 002/ RW. 001, Kelurahan Koto Panjang, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan mengetahui maksud dan tujuan Penggugat yang memohon Penetapan Pemeliharaan anak-anak Penggugat ;

Bahwa anak Penggugat ada tiga orang yang bernama:

1. M. Rizki Zamora bin Armon Zamora;
2. Maulana Wizam Raska bin Armon Zamora;
3. Razik Maulana bin Armon Zamora;

- Bahwa Penggugat dan istrinya telah bercerai pada bulan Juni 2021 ;

- Bahwa setahu saksi Penggugat (ayah) kandung anak-anak tersebut merasa khawatir dengan perkembangan psikologi dan mental anak, serta masa depan anak yang bernama:

1. M. Rizki Zamora bin Armon Zamora,
2. Maulana Wizam Raska bin Armon Zamora,
3. Razik Maulana bin Armon Zamora, jika berada dibawah pemeliharaan ibunya;

- Bahwa setahu saksi anak yang pertama tinggal dengan Penggugat , anak nomor 2 dan 3 dengan Ibunya dan Penggugat khawatir perkembangan anak dan psikologis anak yang nomor 2 dan nomor 3 dengan Tergugat (ibunya), karena Tergugat selama ini berpacaran dan berselingkuh dengan laki-laki lain berganti-ganti, laki-laki tersebut dibawa masuk oleh Tergugat kedalam kedai jualannya dan anak diancam oleh Tergugat jangan bicarakan kepada Penggugat (ayah), dan anak yang nomor 2 sejak bawinya sudah diperliara oleh adik Penggugat di Medan dan bersekolah di Medan selama ini;

Bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan atas keterangan tersebut ;

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 210/Pdt.P/2021/PA.Pyk



Bahwa Penggugat (kuasanya) telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon perkaranya dapat diputus dengan mengabulkan gugatannya ;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh dalam persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara yang bersangkutan, maka untuk mempersingkat penetapan ini Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari berkas perkara *aquo*, ternyata Pengadilan Agama Payakumbuh berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk keduanya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat adalah bahwa selama anak di bawa oleh Tergugat, lebih kurang 1 bulan lamanya, Tergugat tidak memperbolehkan Penggugat untuk bertemu lagi dengan anak-anak tersebut, padahal anak yang bernama, M. Rizki Zamora bin Armon Zamora, Maulana Wizam Raska bin Armon Zamora sebelumnya tinggal dan sekolah bersama Penggugat di Medan, dan Tergugat seorang ibu yang tidak bertanggung jawab terhadap kewajibannya sebagai seorang istri dan ibu dalam rumah tangga, bahkan ketika Penggugat sedang keluar rumah, Tergugat sering

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 210/Pdt.P/2021/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa laki-laki lain ke tempat kediaman bersama, dan hal tersebut membuat Pengugat merasa khawatir jika anak berada dibawah pemeliharaan Tergugat dan juga merasa khawatir dengan perkembangan psikologi dan mental, serta masa depan anak yang bernama M. Rizki Zamora bin Armon Zamora, Maulana Wizam Raska bin Armon Zamora, Razik Maulana bin Armon Zamora, jika berada dibawah pemeliharaan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.6, serta dua orang saksi ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, Fotokopi Surat Keterangan Aktif Mengaji Nomor 03/TPQM/2021 Tanggal 05 Juli 2021 atas nama M. Rizky Zamora yang dicatat dan dikeluarkan oleh TPQ Mudarma, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf, Majelis Hakim mempertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2, Fotokopi Rapor Peserta Didik, Surat Pernyataan Kepala Sekolah dan Surat Keterangan Pindah Sekolah atas nama Maulana Wizam Razka dan Muhammad Rizky Zamora, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis tidak dicocokkan dengan aslinya karena aslinya tidak ada, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3. Foto anak-anak Penggugat dan Tergugat, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis tidak dicocokkan dengan aslinya, diberi tanggal, diberi tanda P.3 dan diparaf;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.4. Foto-foto anak Penggugat dan Tergugat, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis tidak dicocokkan dengan aslinya , diberi tanggal, diberi tanda P.4 dan diparaf;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.5. Fotokopi Nota Belanja dan faktur penjualan toko Penggugat, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis tidak dicocokkan dengan aslinya, diberi tanggal, diberi tanda P.5 dan diparaf;

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 210/Pdt.P/2021/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.6. Fotokopi Chat/percakapan perselingkuhan Tergugat, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis tidak dicocokkan, diberi tanggal, diberi tanda P.6. dan diparaf

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi, dimana saksi Penggugat yang pertama Januardi bin M. Ali Rauf dinilai tidak ada halangan hukum menjadi saksi dalam perkara ini, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di persidangan (vide pasal 175 RBg) sehingga saksi telah memenuhi syarat formil pembuktian. Adapun jalan pengetahuan saksi mengenai tanggung jawab Penggugat terhadap anak-anak Penggugat adalah selama Penggugat bekerja di Medan Penggugat bertanggung jawab penuh untuk biaya hidup dan sekolahnya, alasan pengajuan penetapan wali oleh Penggugat ke Pengadilan Agama Payakumbuh, sebagaimana tercantum pada bagian duduk perkara, dinilai telah memenuhi syarat materil pembuktian (vide pasal 308 ayat 1 RBg), kesaksian aquo patut diyakini kebenarannya, oleh karenanya saksi aquo dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi Penggugat yang kedua Yonna Wijaya binti Yon Zamri, dinilai tidak ada halangan hukum menjadi saksi dalam perkara ini, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan (vide pasal 175 RBg) sehingga saksi telah memenuhi syarat formil pembuktian. Adapun jalan pengetahuan saksi menyangkut tentang tanggung jawab Penggugat sebagai wali dari anak-anak Penggugat adalah berdasarkan kenyataan hidup di masyarakat sebagaimana tercantum pada bagian duduk perkara, dinilai telah memenuhi syarat materil pembuktian (vide pasal 308 ayat (1) RBg), kesaksian aquo patut diyakini kebenarannya, oleh karena itu saksi aquo dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1-P.6, serta keterangan saksi-saksi jika dihubungkan dengan gugatan Penggugat ditambah dengan keterangan Penggugat diatas, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat (Armon Zamora bin Jasri Jala) telah bercerai dengan Tergugat (Yuliana binti Mismanto) pada bulan Juni 2021 dan telah dikaruniai tiga orang anak yaitu:

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 210/Pdt.P/2021/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. M. Rizki Zamora bin Armon Zamora;
- b. Maulana Wizam Raska bin Armon Zamora;
- c. Razik Maulana bin Armon Zamora;
2. Bahwa Penggugat adalah ayah kandung dari anak-anak yang bernama :
 - a. M. Rizki Zamora bin Armon Zamora,
 - b. Maulana Wizam Raska bin Armon Zamora,
 - c. Razik Maulana bin Armon Zamora;
2. Bahwa Penggugat bekerja di Medan dan tinggal di Medan sudah lebih kurang 1 tahun dan membawa ketiga anak tersebut ke Medan;
3. Bahwa Penggugat memohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhonah terhadap anak-anak tersebut dan mengembalikan anak-anak tersebut kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas telah nyata Penggugat adalah ayah kandung dari anak Penggugat yang bernama : 1. M. Rizki Zamora bin Armon Zamora. 2. Maulana Wizam Raska bin Armon Zamora. 3. Razik Maulana bin Armon Zamora;

Menimbang, bahwa Penggugat berkelakuan baik dan mampu serta bertanggung jawab terhadap anak-anak kandung Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah memenuhi kehendak pasal 51 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perwalian bukan hanya mengenai diri pribadi anak akan tetapi meliputi harta benda/kekayaan, sebagaimana maksud pasal 50 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 107 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Penggugat berkewajiban untuk memelihara harta benda/kekayaan dari anak-anak Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah beralasan, oleh karena itu patut untuk dikabulkan dengan menetapkan Penggugat sebagai Hak Pemeliharaan/Penguasaan Anak (hadhonah) dari anak-anak Penggugat tersebut diatas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 49 Undang Undang Nomor : 3 Tahun 2006 perkara penetapan Hadhonah (Pemeliharaan Anak) termasuk perkara bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya ;

Mengingat bunyi pasa-pasal dari peraturan perundangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan Penggugat (Armon Zamora bin Jasri Jala) sebagai Hak Pemeliharaan/Penjagaan (Hadhonah) terhadap anak-anak Penggugat yang bernama :
 - a. M. Rizki Zamora bin Armon Zamora;
 - b. Maulana Wizam Raska bin Armon Zamora;
 - c. Razik Maulana bin Armon Zamora;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 610.000,00 (enam ratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Zulhijjah 1442 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Ernawati, S.H.,M.Ag sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Zurniati dan Rahmi Hidayati. M.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari kamis tanggal 05 Agustus 2021 bertepatan dengan tanggal 26 Zulhijjah 1442 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Dra. Hj. Zurniati dan Drs.Irmantasir, M.H.I masing masing Hakim Anggota dan dibantu oleh Aliya Yustifi Radvandini, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 210/Pdt.P/2021/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis,

Dra. Hj. Ernawati, S.H.,M.Ag

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Zurniati

Hakim Anggota,

Drs.Irmantasir, M.H.I

Panitera Pengganti,

Aliya Yustifi Radvandini, S.H.I

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp 50.000,00
2.	Proses	Rp 30.000,00
3.	Panggilan	Rp490.000,00
4.	BNBP Pgl 1	Rp 20.000,00
5.	Redaksi	Rp 10.000,00
6.	Meterai	Rp 10.000,00
	Jumlah	Rp610.000,00

(enam ratus sepuluh ribu rupiah)